

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

##### **1. Pengertian**

Pelayanan Kesehatan menurut Prof. Dr. Soekijo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bab 1 Pasal 1).

##### **2. Tujuan Pelayanan Kesehatan**

Adapun tujuan pelayanan Kesehatan menurut A.A Maulana (2013) menyatakan sistem pelayanan kesehatan mempunyai tujuan antara lain yaitu:

- a. Promotif, atau memelihara dan meningkatkan kesehatan hal ini sangat dibutuhkan seperti pada peningkatan gizi.
- b. Preventif, atau pencegahan terhadap orang yang mempunyai resiko terhadap penyakit
- c. Kuratif, adalah penyembuhan suatu penyakit

### **3. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

#### **a. Tempat Praktik Mandiri Pelayanan Kesehatan**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien (Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016).

#### **b. Pusat Kesehatan Masyarakat**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

#### **c. Klinik**

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan

pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik (Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 2014).

**d. Rumah Sakit**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 340/MENKES/PER/III/2010).

**e. Apotek**

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017).

**f. Unit Tranfusi Darah**

Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah (Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011).

**g. Laboratorium Kesehatan**

Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan

atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan nomor 364/MENKES/SK/III/2003).

**h. Optikal**

Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. (Peraturan Menteri Kesehatan No 1 Tahun 2016).

**i. Fasilitas Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang meliputi pelayanan kedokteran forensik klinik, patologi forensik, laboratorium forensik, dan dukungan penegakan hukum (Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016).

**j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah (Peraturan Pemerintah RI no 103 Tahun 2014).

## **B. Klinik Kesehatan Gigi**

### **1. Pengertian Klinik Kesehatan Gigi**

Klinik gigi adalah sarana atau tempat yang dibangun untuk melakukan perawatan gigi pada seluruh masyarakat yang meliputi usaha-usaha pencegahan, pengobatan, dan pemulihan (Depkes RI, 1996). Klinik gigi menurut peraturan menteri nomor 920/Menkes/Per/XIII/1986 merupakan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada masyarakat (Utoyono, 2008).

### **2. Pembagian Klinik Gigi**

Menurut Utoyo, S. (2008) klinik gigi dibagi menjadi 8 jenis yaitu:

#### **a. Klinik Gigi Orthodonti**

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan masalah pertumbuhan, perkembangan, variasi wajah, rahang dan gigi dan abnormalitas dari hubungan gigi dan wajah serta perawatan perbaikannya. Secara garis besar ada dua macam alat orthodonti yang sering disebut dengan bracket atau behel, yaitu alat orthodonti lepasan dan cekat. Selain beda cara pemakaiannya, kedua alat ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Pada umumnya alat orthodonti lepasan digunakan pada anak-anak dengan kasus mudah, sedangkan alat orthodonti cekat digunakan untuk pasien dewasa atau anak-anak dengan kasus yang lebih sulit atau kompleks (Indriati, 2010).

**b. Klinik Gigi Pedodonti**

Merupakan klinik gigi yang menangani masalah pertumbuhan dan perkembangan pada gigi dan mulut pasien anak. Hal tersebut dibedakan dengan pasien dewasa karena pasien anak memiliki jenis gigi yang berbeda dengan gigi orang dewasa, dimana pasien anak masih memiliki gigi susu sedangkan pasien dewasa memiliki gigi tetap. Pada anak-anak, berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perhatian khusus (Fajarrid, 2011).

**c. Klinik Gigi Prosthodonti**

Merupakan klinik gigi yang menangani penggantian satu atau beberapa gigi asli dan jaringannya yang hilang dengan gigi tiruan. Secara umum gigi tiruan dibagi menjadi dua bagian, yaitu gigi tiruan lepas dan gigi tiruan cekat (Fajarrid, 2011).

**d. Klinik Gigi Bedah Mulut**

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah, termasuk disini tindakan cabut gigi (ekstraksi) sehingga didalam bagian klinik ini ada yang disebut bagian eksodonti. Mulai dari cabut gigi sampai operasi gigi dan mulut dilakukan di dalam klinik gigi ini (Fajarrid, 2011).

**e. Klinik Gigi Konservasi**

Merupakan klinik gigi yang menangani perawatan restorasi gigi (misalnya tambalan gigi, pembuatan mahkota buatan) tiap-tiap gigi. Terdapat bagian Endodontik yaitu perawatan saluran akar gigi. Segala

upaya yang ditujukan untuk mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, yang salah satunya dengan membuatkan restorasi pada tiap-tiap gigi yang membutuhkan (Fajarrid, 2011).

**f. Klinik Gigi Periodonti**

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan perawatan jaringan penyangga gigi, termasuk diantaranya gusi, tulang rahang, dll. Misalnya bila gusi terlihat gelap dan mudah berdarah, ini merupakan salah satu tanda adanya penyakit pada gusi tersebut. Dari pembersihan karang gigi (skalling) sampai operasi Flap, kuret, dilakukan di klinik gigi ini (Fajarrid, 2011).

**g. Klinik Gigi Radiologi**

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien dengan perawatan rongga mulut dan maksilofasial menggunakan pencitraan sinar x.

**h. Klinik Gigi Penyakit Anak**

Merupakan klinik gigi yang menangani pasien anak-anak yang mengalami permasalahan gigi dan mulut.

**3. Upaya Perawatan Klinik Kesehatan Gigi**

- a. Upaya Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut (Promotif) :  
Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelatihan Kader, Penggunaan alat Peraga, Pola Makan yang Sehat
- b. Upaya Pencegahan Penyakit Gigi (Preventif) : Pemeriksaan Plak, Sikat gigi massal, Scalling Supragingiva, Pencegahan karies dengan fluor

- c. Upaya Penyembuhan Penyakit (Kuratif) : Perawatan Gigi dan Mulut Pasca Tindakan, Pencabutan Gigi Susu, Penumpatan Atraumatic Restorative Treatment (ART), Penumpatan dengan Glassionomer, Penumpatan dengan Amalgam.

### **C. Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

Penyelenggaraan upaya kesehatan gigi di Puskesmas merupakan kesehatan yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, merata, dan meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan, yang ditujukan pada semua golongan umur maupun jenis kelamin, kegiatan ini dapat dilaksanakan didalam gedung Puskesmas dan diluar gedung Puskesmas (UKGS dan UKGM), dengan menitikberatkan pada pelayanan untuk masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

#### **1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas pada dasarnya diselenggarakan bentuk kegiatan sebagai berikut :



- a. Pembinaan/pengembangan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam upayaelihara diri (*self care*), melalui pengembangan upaya kesehatan yang bersumber pada aktifitas masyarakat dengan pendekatan UKGM (Usaha Kegiatan Gigi Masyarakat)
- b. Pelayanan asuhan pada kelompok rentan, seperti pada anak sekolah (UKGS = Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) dan pada kelompok ibu hamil/menyusui, anak prasekolah.
- c. Pelayanan medic dasar, di Puskesmas dilaksanakan terhadap masyarakat baik yang datang mencari pengobatan maupun yang dirujuk oleh BPG ( Balai Pengobatan Gigi).

## **2. Tujuan Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas**

- a. Meningkatkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat dalam kemampuanelihara diri dibidang kesehatan gigi dan mulut dan mampu mencapai pengobatan sedini mungkin dengan jalan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut.
- b. Menurunkan prevalensi penyakit gigi dan mulut yang banyak diderita masyarakat (karies dan penyakit periodontal) dengan upaya perlindungan khusus tanpa mengabaikan upaya penyembuhan dan pemulihan terutama pada kelompok yang rentan terhadap karies.
- c. Terhindarnya dan berkurangnya gangguan fungsi kunyah akibat kerusakan gigi.

### **3. Kegiatan Poli Gigi di Puskesmas**

#### **a. Penambalan Gigi**

Adalah salah satu cara untuk memperbaiki kerusakan gigi agar gigi kembali kebentuknya semula dan bisa kembali berfungsi dengan baik. Dengan menutup lubang gigi menggunakan tambalan, maka jalan masuk bakteri pun akan tertutup sehingga bisa menghentikan kerusakan gigi lebih lanjut. Selain itu, penambalan juga bertujuan untuk menutup tubulus dentin yang terbuka yang merupakan penyebab adanya rasa linu pada gigi yang berlubang (Ramadhan AG, 2010).

#### **b. Pencabutan Gigi**

Tindakan pencabutan gigi merupakan tindakan mengeluarkan gigi dari soket tulang alveolar. Tindakan pencabutan gigi adalah tindakan akhir apabila kerusakan yang terjadi terlalu besar dan struktur gigi yang tersisa tidak dapat mempertahankan gigi tersebut dalam rahang (Tarigan R, 1989).

#### **c. Pembersihan Karang Gigi**

Pembersihan karang gigi merupakan salah satu dari prosedur pencegahan (preventif) penyakit gigi geligi. Pembersihan karang gigi dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat tertentu yang disebut scaler. Ada 2 jenis scaler : ada yang manual dan ada juga yang ultrasonic. Yang umumnya digunakan adalah scaler ultrasonic. Scaler ultrasonic memiliki getaran dan permukaan yang halus, bukan seperti bor yang permukaannya kasar, sehingga tidak mengambil jaringan gigi

yang sehat. Pembersihan karang gigi berkala membantu mengeliminasi bakteri didalam mulut, dan jelasjelas membantu mengurangi karies gigi, peradangan gusi dan tulang penyangga gigi, serta mengurangi kemungkinan tanggalnya gigi. Pembersihan karang gigi dan control plak berkala secara teratur, dapat membantu mempertahankan kesehatan dan kebersihan rongga mulut (Gracia, 2014).

#### **d. Perawatan Pulp Capping (Saluran Akar)**

Perawatan ini adalah suatu prosedur penutupan pulpa dengan selapis tipis medikamen yang diletakkan langsung diatas pulpa yang terbuka (Inge *et al*, 2008). Tujuan dari perawatan ini adalah untuk menurunkan inflamasi dan menginduksi terbentuknya jembatan dentin yang nantinya berfungsi sebagai pengganti atap pulpa yang terbuka, sehingga dapat melindungi pulpa dari jejas tambahan (Endah, 2016). Pemilihan medikamen tersebut harus memiliki karakter biologis, seperti; tidak mengiritasi pulpa, dapat melindungi vitalitas pulpa, memiliki keefektifan antibakteri dan anti inflamasi yang baik sehingga dapat mengontrol intensitas dan durasi proses inflamasi (Dong *et al*, 2016).

#### **e. Konseling**

Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara kepada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konseling perawatan kebersihan gigi dan mulut merupakan

bimbingan oleh dokter gigi atau yang berkompeten kepada pasiennya mengenai cara merawat kebersihan gigi dan mulut.

f. **Rujukan**

Pengertian rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab atau timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertical dalam arti dari unit kesehatan yang kurang mampu kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti unit kesehatan yang setingkat lebih tinggi kemampuannya.

**D. Tenaga Kesehatan**

**1. Pengertian Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

**2. Jenis Tenaga Kesehatan**

Menurut UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a) Tenaga medis
- b) Tenaga psikologis klinis
- c) Tenaga keperawatan
- d) Tenaga kebidanan

- e) Tenaga kefarmasian
- f) Tenaga kesehatan masyarakat
- g) Tenaga kesehatan lingkungan
- h) Tenaga gizi
- i) Tenaga keterampilan fisik
- j) Tenaga keteknisan medis
- k) Tenaga teknik biomedika
- l) Tenaga kesehatan tradisional
- m) Tenaga kesehatan lain

### **3. Perawat Gigi**

#### **a. Pengertian**

Perawat gigi adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat gigi yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian dengan persyaratan yang berlaku. Perawat gigi merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam kelompok keperawatan yang dalam menjalankan tugas profesinya harus berdasarkan standar profesi. Perawat gigi dalam menjalankan profesinya diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kerja sama dengan profesi terkait.

### **b. Kewajinan Perawat Gigi Terhadap Masyarakat**

- 1) Perawat gigi wajib memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada individu dan masyarakat tanpa membedakan budaya, etnik, kepercayaan, dan status ekonomi
- 2) Berkewajiban merujuk kasus yang ditemukan kepada tenaga kesehatan yang lebih ahli
- 3) Perawat gigi wajib merahasiakan segala sesuatu tentang kliennya
- 4) Setiap perawat gigi wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas kemampuan sebagai suatu tugas, perikemanusiaan kecuali pada waktu itu ada orang lain yang lebih mampu memberikan pertolongan
- 5) Perawat gigi wajib memberikan pelayanan kepada pasien dengan bersikap ramah, ikhlas, sehingga pasien merasa tenang dan aman.

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.

Salah satu contoh tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah dengan memiliki citra atau image yang baik. Dalam konteks ini, apabila perawat gigi memiliki citra atau image yang baik

masyarakat akan mempresepsikan secara konsisten dengan citra itu dan akan memanfaatkan pelayanan kesehatan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat akan meningkat.

#### **E. Hubungan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Gigi terhadap Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat**

Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau, serta bermutu.

Andersen dkk mendalilkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah fungsi dari karakteristik konsumen, penyedia, dan sistem pelayanan kesehatan.

Tujuan dari Pemanfaatan Klinik Kesehatan Gigi sendiri adalah meningkatkan kesehatan serta kebersihan gigi dan mulut Masyarakat dengan cara mengunjungi Klinik Kesehatan Gigi, baik Klinik Gigi Mandiri, Rumah Sakit Gigi dan Mulut ataupun Poli Gigi Puskesmas.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan gigi dan mulut yang ditujukan pada perorangan atau bersama-sama dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara maupun meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut.

Tujuan Umum Pelayanan Asuhan Gigi adalah meningkatkan mutu, cakupan, efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka tercapainya kemampuanelihara diri dibidang kesehatan gigi dan mulut, serta status kesehatan gigi dan mulut yang optimal.

Berbagai program upaya kesehatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya adalah program pelayanan kesehatan gigi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan, memantapkan, mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pemanfaatan poliklinik gigi oleh masyarakat.

Supaya program kesehatan gigi dan mulut terlaksana, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilaksanakan melalui program Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta.

Dapat disimpulkan apabila Masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan cara rutin berkunjung maka masyarakat akan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan perilaku sehari-hari dalam menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Makin tinggi angka kunjungannya maka makin baik kondisi gigi geliginya. Selain itu tujuan Pelayanan Kesehatan Gigi sendiri dapat terpenuhi seperti tercapainya kemampuanelihara diri di bidang kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan kesehatan serta kebersihan gigi dan mulut, serta status kesehatan gigi dan mulut yang optimal.